

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 menjadi tahun yang begitu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Munculnya sebuah virus yaitu *corona virus disease 2019* atau Covid-19 telah menjadi wabah bagi hampir seluruh dunia, virus ini bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok China dan terus berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Wabah ini menjadi *pandemic* bagi dunia sebagaimana yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, *WHO's Director-General* dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional (Bencana Non-Alam)¹. Menurut badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), total jumlah kasus covid-19 yang diakumulasikan dari seluruh dunia adalah sebanyak 3.116.398 kasus dengan kematian mencapai 217.153 jiwa, berdasarkan data pada tanggal 29 April 2020.² Dengan data jumlah kasus yang cukup tinggi itulah banyak pemimpin-pemimpin pemerintah di berbagai negara mengupayakan dan mencari solusi agar terhindar bahkan terbebas dari wabah tersebut.

Dikarenakan wabah ini memberikan keresahan bagi setiap manusia di berbagai negara, maka setiap negara melakukan berbagai cara untuk memutus

¹Republik Indonesia, "KEPRES No. 12 Tahun 2020 Tentang Bencana NonAlam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional" dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Jakarta: Republik Indonesia 2020).

²Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020.

mata rantai penularan secara luas. Di Indonesia terdapat berbagai macam peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pandemi Covid-19, seperti peraturan UU No. 4 Th. 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, PP No. 21 Th. 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan pada 31 Maret 2020, Peraturan KEMENKES RI No. 9 Th. 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Surat edaran No. 23 Th 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan atau Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 sampai dengan Level 4 Covid-19 Di Daerah Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua, dan Sulawesi. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 sampai dengan Level 3 Covid-19 Sesuai Kriteria Zonasi, Penerapan Protokol Kesehatan 5M, dan Fatwa MUI No. 14 Th. 2020 mengenai Penyelenggaraan Peribadatan Dalam Siusia Terjadinya Wabah Covid-19. Kemudian Indonesia juga turut memberlakukan *lockdown* yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, yakni peraturan UU Nomor. 06 Th 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, lalu memberlakukan *social distancing*, dan lain sebagainya.³

Kasus pertama Covid-19 Indonesia dilaporkan terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 yang diduga berasal dari orang asing yang datang berkunjung ke Indonesia dan setelah itu kasus di Indonesia terus bertambah, hingga pada tanggal 29 Maret 2020 telah terdapat 1.115 kasus positif covid-19 dengan kematian mencapai 102

³Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 3, Maret 2020.

jiwa.⁴ Sementara di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin pada 05 Januari 2021 jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 15.520 kasus, sebanyak 14.061 pasien sembuh, dan sebanyak 591 pasien meninggal.⁵ Melihat data tersebut serta mempertimbangkan aturan dari pemerintah pusat, pemerintah kota Banjarmasin mengeluarkan beberapa peraturan untuk menangani percepatan penanganan pandemi covid-19. Yakni dikeluarkannya PERGUB Provinsi Kalimantan Selatan No. 0125 Th. 2020 mengenai Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19, Peraturan Walikota Banjarmasin No. 68 Th. 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Peraturan Walikota Banjarmasin No. 33 Th. 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjarmasin, kemudian menerapkan *social distancing*, serta melakukan pembatasan hingga penutupan sektor publik, seperti sekolah tatap muka harus di non-aktifkan yang dialihkan dengan pembelajaran daring, pembatasan kerumunan orang pada tempat-tempat keramaian, memberlakukan WFH (Work From Home) yakni bekerja dari rumah. Tidak hanya pada sektor pendidikan, sosial, ekonomi, namun pembatasan bahkan penutupan juga dilakukan pada sektor keagamaan, yaitu dengan dilarangnya melakukan kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah. Pemerintah kota Banjarmasin menghimbau agar semua aktifitas keagamaan yang biasanya

⁴Diah Handayani dkk., "Penyakit Virus Corona 2019," *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, No. 2, April 2020.

⁵Google Berita, "Statistik Virus Corona (Covid-19)" dalam <http://news.google.com/covid19/>, diakses pada 5 Januari 2021.

dilakukan di tempat ibadah untuk dinonaktifkan. Masjid-masjid besar kota Banjarmasin seperti masjid Raya Sabital Muhtadin, masjid Jami Sungai Jingah, dan masjid besar lainnya tidak memberikan izin kepada warga masyarakat untuk beribadah di masjid dan menyarankan untuk beribadah di rumah untuk menghindari kerumunan massa. Bahkan pelaksanaan shalat Jum`at pun ditiadakan, mengacu pada ketetapan MUI Kalimantan Selatan yang sudah mengeluarkan surat imbauan merujuk pada fatwa yang dikeluarkan MUI pusat mengenai penyelenggaraan ibadah semasa wabah Covid-19 yang menganjurkan warga untuk sementara tidak melaksanakan shalat Jum`at berjamaah di masjid guna meminimalkan risiko penularan penyakit tersebut. MUI menyatakan umat muslim bisa merubah shalat Jum`at dengan shalat dzuhur di rumah masing-masing. Kemudian MUI juga menganjurkan warga muslim agar tidak menggelar kegiatan berjamaah untuk sementara waktu sampai penularan wabah Covid-19 bisa dikendalikan. Akibatnya, berbagai tanggapan serta reaksi dalam menanggapi kebijakan dan strategi pemerintah tersebut, ada yang dapat menerima dan mendukung, namun tidak sedikit yang menolak dan memprotesnya.

Maka dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk menanggapi fenomena tersebut, yakni antara ketaatan kepada agama dan ketaatan kepada pemimpin ketika pandemi covid-19. Pandemi ini menjadi *Trending Topic* diseluruh penjuru dunia karena dampaknya yang begitu dahsyat bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Banyak hal yang harus ditinggalkan dan banyak pula hal baru yang ditemui, semua itu membuat setiap orang harus beradaptasi dengan segala perubahan, mulai dari aspek sosial bahkan keagamaan semuanya harus

mennyesuaikan keadaan pada masa pandemi ini. Khususnya dalam hal peribadatan, masyarakat tentu akan memandang hal yang berkenaan dengan religi adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh ditinggalkan. Namun pada masa pandemi ini banyak kegiatan keagamaan yang dilarang oleh pemerintah untuk dilakukan seperti biasanya karena demi keselamatan dan kesehatan. Hal tersebut tentu saja memunculkan banyak pemikiran dari masyarakat luas, ada yang mengikuti anjuran pemerintah namun disisi lain ada masyarakat yang tetap melakukan dan melanggar anjuran pemerintah dengan argumennya masing-masing.

Wabah ini memang tidak bisa dihindari setiap yang terjadi pasti ada hikmahnya dan semua pasti atas kehendak Allah SWT, hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang hamba adalah beikhtiar untuk menghilangkan virus Covid-19 dengan terus berdo'a kepada Allah SWT, mengikuti protokol kesehatan, dan mentaati kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pencegahan virus ini. Banyak orang-orang yang tidak mengikuti anjuran kebijakan pemerintah padahal pemerintah telah berusaha menangani untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19, akibat dari ketidaktaatan inilah yang pada akhirnya dapat menimbulkan kenaikan jumlah kasus positif Covid-19. Jika ditelusuri lebih dalam, agama Islam telah mengajarkan umatnya untuk menaati pemimpin seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surah An-Nisa/4:59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa [4]:59)

Dengan demikian tujuan sekaligus alasan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat dalam ketaatan beragama untuk tidak melupakan ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi antara ketaatan beragama dengan ketaatan kepada pemimpin?
2. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ketaatan beragama dan ketaatan kepada pemimpin (pemerintah) dan faktor apa saja yang mempengaruhi kedua ketaatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengangkat topik Antara Ketaatan Beragama Dan Ketaatan Kepada Pemimpin (Pemerintah): Kajian Fenomena Penerapan Protokol Kesehatan Oleh Pengurus Masjid Di Banjarmasin Timur, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai apa yang dimaksud ketaatan, baik kepada agama maupun kepada pemimpin (pemerintah) serta memberi kesadaran kepada masyarakat agar senantiasa menerapkan perilaku hidup sehat serta taat megikuti protokol

kesehatan guna pencegahan penyebaran wabah covid-19. Secara umum tujuan dari penulisan ini diantaranya:

1. Ingin mengetahui adanya relasi antara ketaatan beragama dan ketaatan kepada pemimpin (pemerintah)
2. Ingin mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ketaatan beragama dan ketaatan kepada pemimpin (pemerintah) dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kedua ketaatan tersebut.

Hasil daripada penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai bagaimana menjalankan ketaatan beragama dan ketaatan kepada pemimpin pada masa wabah Covid-19 sehingga diharapkan masyarakat mampu menyikapinya dengan bijak dan kritis.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Signifikansi penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berfungsi sebagai sumbangan ilmiah serta memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus masyarakat Banjarmasin Timur dan memberikan referensi maupun bahan bacaan mengenai pemahaman antara ketaatan beragama dan ketaatan kepada pemimpin (pemerintah) pada masa pandemi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai bagaimana menjalankan ketaatan beragama dan ketaatan kepada pemimpin pada masa pandemi sehingga diharapkan masyarakat

mampu menyikapinya dengan bijak dan kritis serta memberikan informasi ilmiah dan menambah referensi terkait penelitian yang dibahas bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami istilah-istilah yang ada. Maka terlebih dahulu diberi definisi mengenai istilah-istilah tersebut terutama apa yang tertera pada judul. Dengan definisi diantaranya:

1. Taat/ketaatan

Dalam kamus bahasa Indonesia taat adalah patuh, setia, saleh, penurut.⁶ Dalam definisi lain taat dan patuh adalah suatu perbuatan menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari suatu aturan tertentu.⁷ Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang agama, taat adalah melaksanakan dan menerima semua yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya.⁸

2. Agama

Kata *religion* berasal dari kata *religare* dalam bahasa Latin yang berarti *mengikat bersama*. Definisi ini menunjukkan bahwa agama dapat mengikat orang-orang menjadi satu kelompok dalam satu kepercayaan. Menurut seorang teolog William Cavanaugh, *religion* berasal dari kata *religio* dalam bahasa Latin kuno

⁶Bambang Mahrijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya: Terbit Terang, 1999).

⁷Chaidaroh, "Upaya Guru Dalam Pengembangan Akhlak Perilaku Sosial Melalui Metode Bermain Peran Di Ra Masyithoh Tugurejo Semarang" *Skripsi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah, IAIN Walisongo, 2011).

⁸Bacaan Madani, "Pengertian Taat dan Pentingnya Taat," dalam <https://www.bacaanmadani.com/>, diakses pada 2 Januari 2021.

yang memiliki makna tuntutan kuat untuk melakukan suatu perbuatan.⁹ Dalam kamus Indonesia, agama memiliki arti ajaran kepercayaan kepada Tuhan.¹⁰

Ketaatan beragama adalah sesuatu yang menggambarkan keadaan seseorang yang menjalankan segala perintah Allah SWT dan menghindari segala larangannya dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketaatan beragama itu sendiri meliputi beberapa aspek diantaranya: *imaniah*, ibadah, *mu'amalah*, *mu'asyarah* dan akhlak. Agama merupakan salah satu instrumen penting yang membimbing, membentuk serta mengarahkan manusia untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Maka tidak heran sebagian orang beranggapan bahwa pelajaran yang di dapatkan dari agama dapat mempengaruhi kualitas seseorang dalam melakukan pekerjaan.¹¹

3. Pemimpin dan Pemerintah

Pemimpin menurut Hendri Pratt Faiechild ialah seorang yang menjadi teladan dalam bertingkah laku sosial dengan mengatur, membimbing, serta mengontrol orang lain dengan wewenangnya. Dalam arti sempit, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.¹² Pemimpin

⁹Abdul Muis Naharong, "Terorisme atas Nama Agama," *Jurnal Refleksi*, Vol. 13, No. 5, Oktober 2013.

¹⁰Mahrijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.

¹¹Rodi Wahyudi, "Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru," *Jurnal Integritas*, Vol. 02, No. 01, Agustus 2016.

¹²Dimas, "Definisi Pemimpin," dalam <https://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-pemimpin.htm>, diakses pada 2 Januari 2021.

dalam bahasa Inggris adalah *leader* yakni seseorang yang memiliki wewenang untuk melakukan *lead* kepada anggotanya, makna dari *lead* adalah:¹³

- a. *Loyalty* (setia), yakni memiliki kemampuan untuk membangkitkan loyalitas anggotanya.
- b. *Educate* (mendidik), pemimpin yang mampu untuk memberikan edukasi kepada anggotanya.
- c. *Advice* (menasihati), pemimpin yang mampu membuat solusi serta saran dan nasihat dari permasalahan yang dihadapi.
- d. *Discipline* (disiplin), pemimpin yang memberikan contoh teladan yang baik disetiap aktivitasnya

Istilah pemerintah menurut Finer dalam Kuper tertuju pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dijalankan oleh mereka yang memegang wewenang tersebut secara sah. Dalam hal itu, semua proses yang berlangsung dalam pengelolaan kekuasaan dipandang sebagai aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas tersebut akan terlihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas ketertiban dan keteraturan hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang dibangun secara sengaja oleh pemerintah.¹⁴

¹³Cahyo A . Pambudi, "Pemimpindan Kepemimpinan Kita, dalam www.djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada 2 Januari 2021.

¹⁴M. Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintah: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).

4. Wabah/Pandemi

Secara singkat wabah merupakan penyakit menular, dalam definisi rincinya yaitu penyebaran suatu penyakit menular yang terjadi dalam masyarakat dengan jumlah penderita yang terus meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang wajar, pada waktu dan daerah tertentu sehingga menimbulkan malapetaka.¹⁵ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, wabah adalah penyakit menular yang merata.¹⁶

5. Corona

Coronavirus (nCoV) merupakan virus dengan ordo *Nidovirales*, subfamili *Orthocoronavirinae* dan dalam keluarga *Coronaviridae*. Jenis virus ini dapat menyebabkan penyakit yang menyerang burung, mamalia bahkan orang. Apabila menyerang manusia, virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti *Severe Acute Respiration Syndrome* (SARS), *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), dan COVID-19 yang sifatnya lebih mematikan.¹⁷ Virus ini termasuk dalam kelompok zoonosis yang bisa saja berasal dari hewan kemudian ditularkan pada manusia, namun proses penularan dari hewan kepada manusia belum diketahui secara pasti. Hipotesis dari proses penularan ini adalah melalui percikan pernapasan dari seseorang yang telah terserang virus tersebut.¹⁸

¹⁵Repubik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1501/MENKES/PER/X/2010, Tentang Wabah, hal 3.

¹⁶Mahrijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*.

¹⁷Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down".

¹⁸Diah Handayani dkk., "Penyakit Virus Corona 2019,".

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya peniruan ataupun plagiasi, serta pengulangan, maka mencari penelitian terdahulu harus dilakukan. Sejauh penelusuran yang dilakukan, tidak begitu banyak kajian yang membahas persis tentang penelitian yang penulis angkat yakni Antara Ketaatan Beragama dan Ketaatan Kepada Pemimpin (Pemerintah): Kajian Fenomena Penerapan Protokol Kesehatan Oleh Pengurus Masjid Di Banjarmasin Timur. Namun dalam penelusuran dari beberapa buku, artikel bahkan jurnal serta sumber informasi lainnya, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diangkat peneliti, diantaranya:

1. Jurnal dengan judul *Ulil Amri dan Ketaatan Kepada-Nya*, Vol. 18, No. 3 (2002) ditulis oleh Toto Tohir.

Pada jurnal tersebut, penulis menemukan beberapa informasi yang berhasil dirangkum, yakni *pertama*, ada beberapa definisi ulil amri menurut para ulama tafsir dan fiqh siyasah (politik) diantaranya: Ulil amr adalah Raja atau kepala pemerintahan yang patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rasulullah Saw, ulil amri adalah ulama.

Kedua, ulil amri pada bidang pemerintahan terdiri dari: Kholifah, Sultan dan Amir. Sedangkan ulil amri dalam bidang keilmuan/keagamaan terdiri dari: ulama, imam, guru atau syaikh. Baik ulil amri pada bidang pemerintahan maupun bidang keilmuan/keagamaan semuanya memiliki ruang lingkup dan kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa ulil amr tidak tertuju pada perseorangan melainkan suatu intitusi atau tempat seseorang atau suatu organisasi yang melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diterimanya dan siapa yang dimaksud ulil amr dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari bidang kenegaraan sampai bidang keilmuan. Kemudian mengenai ketaatan kepada ulil amri tergantung pada bidang atau tempat ulil amri itu berada, dan dibatasi oleh kewenangan berdasarkan syariat agama, kemaslahatan dan keadilan.

2. Jurnal dengan judul Optimis di Tengah Pandemi: Cara Rasulullah Meyelesaikan Masalah Pandemi, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021, ditulis oleh Zuhron Arofi

Pada penelitian tersebut penulis menemukan beberapa informasi diantaranya: terdapat beberapa wabah yang telah melanda pada masa dahulu seperti wabah Tho'un Syiawaih, Tho'un Amwas, Tho'un Fatayat, wabah pada masa khalifah Umar bin Khatab, wabah tho'un pada tahun 131 Hijriah, dan taun di Kufahh pada tahun 50 hijriah. Kedudukan seseorang yang meninggal terkena wabah adalah syahid. Cara-cara Rasulullah menyelesaikan wabah adalah melakukan isolasi mandiri, menghindari bepergian, mentaati protokol kesehatan, tidak khawatir yang berlebihan (paranoid) mengenai wabah yang terjadi, meyakini setiap penyakit ada obatnya, mengkonsumsi makanan sehat, dan perbanyak berdo'a kepada Allah SWT.

3. Artikel yang ditulis oleh Bambang Qomaruzzaman, Dadang Kuswana, dan Masmuni Mahatma dari UIN Sunan Gunung Djati dengan judul Agama dan Wabah: Tanggapan Ulama Jawa Barat Atas Covid 19 Tahun 2020.

Pada penelitian tersebut penulis menemukan informasi berupa beberapa pendapat ulama Jawa Barat mengenai wabah covid-19. Diantaranya: wabah corona adalah hukuman dari Tuhan kepada orang kafir, penutupan masjid dan mempermasalahkan takut kepada Allah atau takut dengan virus dimaknai sebagai pembangkangan syariah. Perbedaan cara pandang dalam memaknai wabah corona inilah yang terkadang memicu perdebatan, ulama Jawa Barat menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara kesengsaraan dengan keadilan ilahi, mereka menerima bencana dan kesengsaraan sebagai kemahakuasaan Tuhan. Pandemi yang menimpa suatu daerah dianggap sebagai peringatan agar manusia senantiasa bermuhasabah dan selalu mengingat Allah SWT.

Beberapa ulama Jawa Barat yang memberikan tanggapan mengenai wabah corona, seperti tanggapan dari KH. Wawan (pesantren Anaba kota Sukabumi), KH. Ade Sumedang, KH. Udi Sahudi Kab. Kuningan, KH. Chotimul Banin Muhyiddin). Dalam hal ini ulama Jawa Barat sepakat untuk mengedukasi umat agar bijak dalam bertindak.

4. Jurnal dengan judul Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Covid-19, Vol. 7, No. 3, Februari 2020, ditulis oleh Mukhrom dan Havis Aravik. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Pada penelitian tersebut dikatakan bahwa sikap seorang muslim dalam menghadapi suatu wabah adalah percaya dan menerima semua yang terjadi adalah kehendak Allah SWT serta senantiasa berdo'a kepada-Nya. Terdapat beberapa kebijakan Rasulullah saat menghadapi wabah diantaranya menerapkan metode karantina, *lockdown* dan *social distancing*. Hal tersebut sudah disampaikan dalam hadis Nabi SAW.

5. Penelitian yang berjudul Respon dan Fragmentasi Otoritas Agama-agama (Islam dan Kristen) Terhadap Pandemi Covid-19 di Kalimantan Selatan, ditulis oleh Irfan Noor, Husnul Khotimah dan Mariatul Asiah. UIN Antasari Banjarmasin 2021.

Penelitian ini memberikan gambaran dari sisi pemuka agama di Kalimantan Selatan khususnya Islam dan Kristen dalam menyikapi pandemi Covid-19. Penelitian ini juga membahas mengenai para pemuka agama yang mengikuti anjuran pemerintah dan yang tidak sependapat dengan pemerintah dalam bentuk narasai serta praktik keagamaan.

6. Sebuah buku yang berjudul "Fikih Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah", ditulis oleh Faried F. Seanong, Saifuddin Zuhri, Hamka Hasan, dkk.,

Buku ini ditulis ketika pandemi Covid-19 sedang berlangsung yakni pada tahun 2020. Fokus pembahasan adalah bagaimana melakukan ibadah di masa wabah, buku ini juga merangkum berbagai isu yang tengah terjadi di masyarakat mengenai ritual agama, sosial, dan hal-hal yang menyangkut ibadah mahdhah dan ghayru mahdhah. Sehingga buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman masyarakat dalam beribadah di masa pandemi.

7. Penelitian yang berjudul *Fatwa Kedruratan Beribadah Di Masa Pandemi: Studi atas Respon Masyarakat Bantul Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI tentang Tata Kelola Pelaksanaan Ibadah di Masa Pandemi*, ditulis oleh Dr. Riyanta, M. Hum, Dr. Imam Muhsin, M. Ag, Habib, S. Ag, M. Ag, dkk., UIN Sunan Kalijaga tahun 2020.

Pada penelitian tersebut penulis menemukan informasi mengenai pro-kontra respon masyarakat Bantul terhadap fatwa MUI tentang pengelolaan ibadah di masa pandemi. Organisasi keagamaan serta tokoh ulama/kiai yang di hormati turut berperan dalam terbentuknya polarisasi yang terjadi pada masyarakat Bantul yaitu dengan menolak dan mematuhi yang didasarkan pada dua motif yaitu motif resepsi dan motif resistensi. Motif resepsi terbagi lagi menjadi dua aspek, diantaranya aspek akomodasi yaitu masyarakat yang secara penuh menerima dan melaksanakan fatwa MUI dan yang kedua aspek kontekstualisasi yakni menyesuaikan keadaan situasi dilapangan dalam mematuhi fatwa MUI. Sedangkan pada motif resistensi juga terbagi lagi menjadi tiga aspek, diantaranya aspek individual provokatif, aspek organisasi, dan aspek sektarian tertentu diluar dari NU dan Muhammadiyah.

8. Buku yang berjudul “*Pengetahuan Budaya Dalam Khazanah Wabah*” yang ditulis oleh Suzie Handajani dkk.,

Buku ini ditulis pada tahun 2020 dalam situasi keterbatasan mobilitas akibat penyebaran Covid-19. Buku ini banyak memberikan informasi seputar wabah karena berisi kumpulan artikel esai dari para cendekiawan yang dikumpulkan dalam sebuah karya ilmiah bertema wabah dari prespektif budaya.

9. Jurnal yang berjudul Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Pesebaran Virus Corona Di Indonesia.

Pada jurnal ini membahas tentang fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19 dan dijelaskan bahwasanya pembuatan fatwa tersebut melalui tiga macam cara, yaitu: responsif, proaktif dan antisipatif. MUI menghimbau agar memberhentikan segala aktifitas peribadatan berjamaah yang dilakukan di masjid karena mempertimbangkan aspek kesehatan dan upaya menghindarkan diri dari paparan virus dan hal tersebut termasuk dalam tujuan pokok beragama yakni *al-Darurat al-Khams*.

10. Sebuah buku berjudul “Kitab Wabah & Taun dalam Islam” terjemahan dari kitab *Badzl al-Ma'un fi Fadhl ath-Tha'un* karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang diterjemahkan oleh Fuad Syarifudin Nur yang diterbitkan pada tahun 2020.

Buku ini memuat berbagai macam informasi penting yang berkaitan dengan wabah penyakit menular (taun), sudut pandang Islam tentang wabah, hadits-hadits tentang wabah dan taun, hikmah terjadinya wabah dan taun serta kisah-kisah para sahabat pada saat menghadapi suatu wabah dan taun, dan buku juga ini memuat *Frequently Asked Questions (FAQ) Covid-19*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan serta uraian dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab dan disetiap babnya memuat beberapa sub bab. Hal tersebut

dilakukan untuk mempermudah penulis dalam pembahsasan materi yang akan di paparkan, diantaranya adalah:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi Kajian Teori dan kerangka berfikir, membahas mengenai Ketaatan Dalam Islam (ketaatan beragama, ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada pemerintah), Hadis-hadis Tentang Taun, Taun dan Wabah Dalam Islam (berbagai taun yang pernah terjadi di dunia Islam serta tindakan sahabat dalam menghadapi masalah/wabah taun), dan Covid-19 dan Sebarannya Di Indonesia.

BAB III Memuat tentang Metode Penelitian, memaparkan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat deskripsi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian mengenai relasi antara ketaatan beragama dengan ketaatan pada pemerintah 1. Gambaran umum lokasi penelitian, 2. Pelaksanaan ibadah di masjid-masjid Banjarmasin Timur semasa pandemi covid-19, 3. Ketaatan pengurus masjid pada peraturan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan keagamaan pada saat covid-19

BAB V Penutup, berisi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian dan saran-saran.